

ABSTRACT

ESTHER MASRI, SH, NIM. 1120115030, BREACH OF THE PRINCIPLE OF UTMOST GOOD FAITH IN INSURANCE AGREEMENT ON P.T. ASURANSI JIWASRAYA (PERSERO) PADANG BRANCH, Master Of Notary Andalas University Padang, Thesis 2014

The occurrence of risks that result in losses like death, health disorders and loss of possessions is a reality that must be faced by human beings that can occur anywhere and anytime that affect the economic life of human beings. To avoid the risk of such damages, arising out of human consciousness to have an insurance policy. Insurance is a risk transfer mechanism from the insured to the insurer (insurance company). Efforts to divert the risk will be done if it is done through an insurance contract which is based on the principle of utmost good faith which must be adhered to by both parties to the agreement on insurance can run well. In order to avoid the occurrence of a dispute between the parties which may give rise to legal problems.

Therefore, the authors looked at the need to view this thesis concerns the basic factors underlying the onset of any breach of the principle of utmost good faith in the insurance agreement as well as how the settlement and legal consequences of the breach of the principle of utmost good faith in the contract of insurance. Approach Method of this thesis is the empirical juridical where research with a view to legal provisions in practice. The author uses the qualitative data analysis to make an assessment of data that authors get on the field with the help of literatures related research.

Based on the research that earned the author the P.T. Asuransi Jiwasraya (Persero) Padang Branch that the factors underlying the violation of the principle of utmost good faith can be caused by internal factors (the insurer) is an insurance agent and risk selectors (underwriter) and external factors i.e. insured parties. Violation of the dishonest agents caused the insurer gives a description of the products offered to the prospective insured because only the pursuit of targets and commissions, vice versa the insured provides false information when responding to a question from the insurer. Completion of the offence principle of utmost good faith this is done first by deliberation, if agreement was not reached will proceed through court proceedings. As a result of legal violations of principle of utmost good faith is the insurance agreement void or in other words the insurer has no duty to indemnify if the claims of the insured object.

ABSTRAK

ESTHER MASRI, SH, NIM. 1120115030, PELANGGARAN PRINSIP ITIKAD BAIK DALAM PERJANJIAN ASURANSI PADA P.T. ASURANSI JIWASRAYA (PERSERO) CABANG PADANG. Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Andalas Padang, Tesis 2014

Terjadinya risiko yang menimbulkan kerugian seperti kematian, gangguan kesehatan dan kehilangan harta benda adalah kenyataan yang harus dihadapi manusia yang dapat terjadi dimana saja dan kapan saja yang mempengaruhi kehidupan ekonomi manusia. Untuk menghindari risiko atas kerugian tersebut, timbul kesadaran manusia untuk berasuransi. Asuransi merupakan sebuah mekanisme mengalihkan risiko dari pihak tertanggung kepada penanggung (perusahaan asuransi). Usaha mengalihkan risiko akan terlaksana jika dilakukan melalui suatu perjanjian asuransi yang dilandasi dengan prinsip itikad baik yang harus ditaati oleh kedua pihak agar perjanjian asuransi dapat berjalan dengan baik. Yang bertujuan untuk menghindari terjadinya perselisihan antara kedua pihak yang dapat menimbulkan persoalan hukum.

Oleh karena itu, penulis memandang perlu untuk melihat pokok permasalahan tesis ini yaitu faktor-faktor apa saja yang mendasari terjadinya pelanggaran prinsip itikad baik dalam perjanjian asuransi jiwa serta bagaimana penyelesaian dan akibat hukum terhadap pelanggaran prinsip itikad baik dalam perjanjian asuransi. Metode pendekatan yang dipakai dalam tesis ini adalah bersifat yuridis empiris yaitu suatu penelitian dengan melihat ketentuan hukum dalam prakteknya di lapangan. Penulis menggunakan analisis data kualitatif yaitu melakukan penilaian terhadap data-data yang penulis dapatkan di lapangan dengan bantuan literatur-literatur yang terkait dengan penelitian.

Berdasarkan penelitian yang diperoleh penulis pada P.T. Asuransi Jiwasraya (Persero) Cabang Padang bahwa faktor-faktor yang mendasari pelanggaran prinsip itikad baik ini dapat disebabkan faktor internal (pihak penanggung) yaitu agen asuransi dan penyeleksi risiko (*underwriter*) dan faktor eksternal yaitu pihak tertanggung. Pelanggaran dari pihak penanggung disebabkan agen tidak jujur memberikan penjelasan produk yang ditawarkan kepada calon tertanggung karena hanya mengejar target dan komisi, begitu pula sebaliknya tertanggung memberikan keterangan yang keliru ketika merespon pertanyaan dari penanggung. Penyelesaian pelanggaran prinsip itikad baik ini dilakukan terlebih dahulu dengan musyawarah, jika kesepakatan tidak tercapai akan dilanjutkan melalui proses pengadilan. Akibat hukum pelanggaran prinsip itikad baik adalah perjanjian asuransi itu batal atau dengan kata lain penanggung tidak mempunyai kewajiban untuk memberikan ganti rugi jika terjadi klaim atas obyek yang diasuransikan tersebut.